



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Alamat : Jalan Bhayangkara No. 11 Telepon (0482) 21915, Fax. (0482) 2425423 E-mail : kpusinjai@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 02 /PILBUP/KPU-KAB.025.433299/II/2013

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN DAN TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Menyeluruh dan Penilai Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-undang Nomor 32

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 06 /Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/I/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 tentang Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

Memperhatikan :

1. Surat perjanjian kontrak Nomor 29/PAN-PBJ/Pilbup/025.433299/I/2013 tanggal, 03 Januari 2013.
2. Surat Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sulawesi Selatan Nomor 02/KB/KPU-KAB-025.433299/I/2013 tanggal, 03 Januari 2013 tentang Pemeriksaan Kesehatan secara menyeluruh bagi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
3. Surat Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sulawesi Selatan Nomor 120/IDI-WIL-SS/I/2013 tanggal, 28 Januari 2013 tentang Usulan susunan Tim Pemeriksa Kesehatan Pilkada Kab.Sinjai Tahun 2013 daftar nama terlampir.

4. Surat Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sulawesi Selatan Nomor 121/IDI-WIL-SS/I/2013 tanggal, 28 Januari 2013 tentang Usulan waktu dan tempat rangkaian pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 tempat di Private Care Centre (PCC) RSUP DR. Wahidin Sudiro Husodo Makassar daftar nama terlampir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Susunan Tim Pemeriksa Kesehatan dan Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemeriksa Kesehatan Kemampuan Rohani dan Jasmani bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Melakukan penilaian dan pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan kemampuan rohani dan jasmani bakal pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
2. Menyusun dan merumuskan kesimpulan hasil penilaian berdasarkan pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani bakal pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
3. Memberikan rekomendasi tertulis mengenai hasil penilaian dan pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani kepada bakal pasangan calon dalam Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
4. Menyampaikan laporan tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai mengenai hasil penilaian dan pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani bakal pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
5. Melakukan koordinasi dengan Kelompok Kerja Fasilitasi Pemeriksaan Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
6. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas penilaian/pemeriksaan bakal pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

KETIGA : Masa kerja Tim Pemeriksa Kesehatan Kemampuan Rohani dan Jasmani dimulai sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan selesainya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemeriksa Kesehatan Kempauan Rohani dan Jasmani bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
- KELIMA** : Tempat pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, dilaksanakan di Private Care Centre (PCC) RSUP DR. Wahidin Sudiro Husodo Makassar sesuai dengan arahan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sulawesi Selatan melalui surat (IDI) wilayah Sulawesi Selatan Nomor 121/IDI-WIL-SS/I/2013 tanggal, 28 Januari 2013
- KEENAM** : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 disesuaikan dengan standar profesi kedokteran dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sinjai Tahun 2013 pada Pos Anggaran Hibah untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal 29 Januari 2013

Ketua,

ttd

SOFYAN HAMID, SE., MM



Tembusan kepada yth :

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan) di Sinjai;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai di Sinjai;
4. Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Ketua Panwaslu Kab. Sinjai di Sinjai;
6. Para Pimpinan Partai Politik masing-masing di tempat;
7. Para bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai masing-masing ditempat;
8. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
Nomor : /Pilbup/KPU-Kab.025.433299/I/2013
Tanggal : 29 Januari 2013

**PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN DAN TEMPAT PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013**

I. Penanggung Jawab :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan
2. Ketua KPU Kabupaten Sinjai
3. Ketua IDI Wilayah Sulawesi Selatan
4. Ketua IDI Cabang Sinjai

II. Tim Pengarah :

1. Ketua : Prof. Dr. H. A. M. Akil, Sp.PD-KGEH
2. Anggota : Prof. Dr. Irawan Yusuf, Ph.D
3. Anggota : Prof. Dr. Husni Tanra, Ph.D, Sp.An-KIC
4. Anggota : Prof. DR. Dr. Syarifuddin Wahid, Ph.D, Sp.PA

III. Tim Pelaksana :

1. Ketua : Prof. DR. Dr. Syamsu, Sp.PD-KAI
2. Wakil Ketua : Dr. Khalid Saleh, Sp.PD
3. Wakil Ketua : Dr. Siswanto Wahab, Sp.KK
4. Wakil Ketua : Dr. A. Naisyah T Asikin, M.Kes
5. Sekretaris : Dr. Heru Budianto, SH, MM
6. Wakil Sekretaris : Dr. Nurahmi, M.Kes, Sp.PK
7. Wakil Sekretaris : Dr. Hadarati Razak, M.Kes
8. Bendahara : Dr. Hadia Angriani Machmoed, Sp.A(K)
9. Wakil Bendahara : Dr. Suraedah Hamid, A.AK
10. Tim Pendukung :
 - a. Koordinator pelayanan umum : 1. Dra. A. Kalsum Patonangi, Apt
2. Dr. Erwina Tandirerung, MARS
 - b. Koordinator Tim Pelayanan Medis : Dr. Chandrawaty Husain, Sp.B
 - c. Administrasi dan Perlengkapan Umum : 1. Harianti, SE
2. Muh. Sabir, SE
11. Anggota Tim Pemeriksa :
 - a. Jiwa : Prof. Dr. Jayalangkara Tanra, Ph.D, Sp.KJ
Dr. Wempy Thioritz, Sp.KJ
Riyadi, S.Psi, Psi
 - b. Interna : Dr. Wasis Udaya, Sp. PD
Dr. Husaini Umar, Sp.PD
 - c. Kardiovaskuler : Prof. Dr. Peter Kabo, Sp.JP
Dr. Hakim Alkatiri, Sp.JP
Dr. Muzakir, Sp.JP
 - d. Neurologi

- d. Neurologi : Dr. Susi Aulina, Sp.S
Dr. Jumraeni K, Sp.S
Dr. Hasmawati Basir, Sp.S
Dr. Judy Gosal, Sp.S
- e. Mata : Dr. Halimah, Sp. M (K)
Dr. Junaedi Sirajuddin, Sp.M
- f. THT-KL : Prof.DR.Dr.Sutji Pratiwi Rahardjo,Sp.THT-KL (K)
Dr. Nova Pieter, Sp, THT-KL
- g. Patologi Klinik : Prof. Dr. Mansyur Arif, Ph.D,Sp.PK(K)
Dr. Asvin Nurulita, Sp.PK
- h. Radiologi : Prof. DR. Dr. M. Ilyas, Sp, Rad (K)
Dr. Nurlaily Idris, Sp, Rad
- i. Kulit Kelamin : Dr. Anis Irawan Anwar, Sp.KK(K)
Dr. Siswanto Wahab,Sp.KK
Dr. Anni Adrianti, Sp. KK
- j. Paru-paru : Dr. Nur Achmad Tabri, Sp.P
Dr. Irawati Jaharuddin, Sp.P
- k. Bedah : DR. Dr. Ibrahim Labeda, Sp.B-KBD
Dr. Warsinggih, Sp.B-KBD
Dr. Dr. Chandrawati Husain, Sp.B
- l. Gigi – Mulut : Drg. Sukaeni Ibrahim, Ph.D
- m. Obs Gyn : DR. Dr. Mardiah Tahir, Sp.OG(K)

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal 29 Januari 2013

Ketua,

ttd

SOFYAN HAMID, SE., MM

Salinan Sesuai Dengan Asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Umum


SEKRETARIAT
YUSRI